



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTA PEKALONGAN

Jalan Maninjau Nomor 16 Telepon 23011 Pekalongan - 51128

KEPUTUSAN

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota Pekalongan

Nomor : ~~1656~~ / 103.54.7/MS.2000

Tentang

PENDAFTARAN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota Pekalongan

SETELAH

MEMBACA :

Surat permohonan pendaftaran penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat dari Bapak/Ibu/Saudara :

KHODIJAH

Sebagai Pemimpin / Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat :

INTAN

Nomor : 01/INTAN/VIII/2000 tanggal 21 Agustus 2000 , beserta lampirannya.

MENIMBANG :

- a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota Pekalongan tanggal 22 Agustus 2000, kepada kursus PLSM (Diklus-mas) tersebut di atas dapat diberikan pengesahan terdaftar sebagai penyelenggara pendidikan.
- b. Bahwa pengesahan terdaftar sebagai penyelenggara pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT :

1. Keputusan Menteri Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. No 0151/U/1977, tanggal 24 Mei 1977,
 - b. No 0222d/U/1980, tanggal 11 September 1980,
 - c. No.0150a/U/1981, tanggal 25 April 1981,
 - d. No. 0153/U/1981, tanggal 29 April 1981.
2. Keputusan Menteri Dikbud/ Kepra Team Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan
 - a. No.098a/U/1976, tanggal 29 April 1976,
 - b. No.0304/U/1976, tanggal 11 Desember 1976;
 - c. No.0305/U/1976, tanggal 11 Desember 1976;
 - d. No.0346/U/1977, tanggal 12 Agustus 1977;
 - e. No.0347/U/1977, tanggal 12 Agustus 1977.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Nomor Kep-09/E/L/1982, tanggal 27 Maret 1982.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : MEMBERI PENGESAHAN TERDAFTAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN kepada Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat : INTAN

Jenis Pendidikan : Menjahil

Rumpon Pendidikan : Kerumah tanggaaan

Jl. Seruni No. 6 Telepon 411403

Kecamatan Pekalongan Ti mur Kota Pekalongan

Pemimpin : Khodijah

Pemilik/Penyelenggara : Khodijah

KEDUA : Pengesahan Terdaftar penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA**, berlaku terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2000 s.d. 23 Februari 2001.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;

2. Wajib mentaat i peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;

4. Wajib mengajukan permohonan izin tahap A / B / C selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pengesahan terdaftar ini berakhir.


KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : PEKALONGAN

Pada Tanggal : 24 Agustus 2000

Plh. Kepala Kantor Depdiknas
Kota Pekalongan .


Drs. Mas Pujantoro
NIK 171598870

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Walikotaamadya KDH Tingkat II Pekalongan di Pekalongan
4. Camat Wilayah Pekalongan Timur
5. Ka. Kandeptidinasasin Pekalongan Timur